



**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/688/416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MUSTOFA KEDUNGBENDO GEMEKAN SOOKO MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Kedungbendo Gg. 2, Ds. Gemekan Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 9120100590228
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK AL MUSTOFA
KODE DAN NAMA KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: MASRUHATIN, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Dsn. Kedungbendo RT. 04 RW. 05, Ds. Gemekan, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/7045/416-101/2022 Tanggal 21 November 2022
NOMOR TELP / FAX	: 085106989000
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120100590228 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 2 MEI 2019**

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**  
 Pada Tanggal : **13 Desember 2022**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO**



**LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai Sertifikasi Elektronik**

Catatan :  
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik  
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL.R.A BASUNI NO. 33 ( 0321) 322642  
MOJOKERTO

# **PIAGAM**

**IJIN PENDIRIAN LEMBAGA SWASTA**  
NOMOR : 414.4.4/3391/416-101.03/2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberi piagam ijin pendirian lembaga swasta kepada :

Nama Lembaga	: TK AL MUSTOFA
Alamat Sekolah	: Desa Gemekan Kec. Sooko Kabupaten Mojokerto
Status	: Tercatat
Tahun dirikan sekolah	: 28 Januari 1970
Yayasan pengasuh	: YPI AL MUSTOFA
Tgl. dan No. Akte	: -
Keterangan	: Piagam ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 14 November 2014

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian lembaga TK AL MUSTOFA dengan dilampiri berkas yang memenuhi persyaratan, maka kepada sekolah tersebut diberikan ijin untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar.  
Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Mojokerto, 14 November 2011



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Mojokerto

**Drs. AFFANDI ABDUL HADI, SH MPd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600818 198601 108